Academia Open

Vol. 12 No. 1 (2027): June
DOI: 10.21070/acopen.12.2027.16269

Academia Open



By Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

ISSN 2714-7444 (online), https://acopen.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Academia Open

Vol. 12 No. 1 (2027): June
DOI: 10.21070/acopen.12.2027.16269

Table Of Contents

Journal Cover 1
Author[s] Statement 3
Editorial Team 4
Article information 5
Check this article update (crossmark) 5
Check this article impact 5
Cite this article 5
Title page 6
Article Title 6
Author information 6
Abstract 6
Article content 8

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Academia Open

Vol. 12 No. 1 (2027): June
DOI: 10.21070/acopen.12.2027.16269

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at http://creativecommons.org/licences/by/4.0/legalcode

Academia Open

Vol. 12 No. 1 (2027): June
DOI: 10.21070/acopen.12.2027.16269

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Mochammad Tanzil Multazam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Managing Editor

Bobur Sobirov, Samarkand Institute of Economics and Service, Uzbekistan

Editors

Fika Megawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Mahardika Darmawan Kusuma Wardana, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Wiwit Wahyu Wijayanti, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Farkhod Abdurakhmonov, Silk Road International Tourism University, Uzbekistan

Dr. Hindarto, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Evi Rinata, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

M Faisal Amir, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Dr. Hana Catur Wahyuni, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Complete list of editorial team (link)

Complete list of indexing services for this journal (link)

How to submit to this journal (link)

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Academia Open

Vol. 12 No. 1 (2027): June
DOI: 10.21070/acopen.12.2027.16269

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)















Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

ISSN 2714-7444 (online), https://acopen.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Academia Open

Vol. 12 No. 1 (2027): June
DOI: 10.21070/acopen.12.2027.16269

Institutional Gaps Constrain Health Insurance Data Protection in Indonesia

Kesenjangan Kelembagaan Membatasi Pelindungan Data Jaminan Kesehatan di Indonesia

Angelene Vivian Gunawan, 01659260014@student.uph.edu (*)
Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia

Dhela Oktasheli, 01659260015@student.uph.edu
Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia

Vebby Vretania, 01659260016@student.uph.edu
Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia

Meti Nurhalisah, 01659260020@student.uph.edu
Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia

Johanes Pratomo Andri, 01659260021@student.uph.edu
Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia

Franciscus Xaverius Wartoyo, Franciscus.wartoyo@uph.edu
Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia

(*) Corresponding author

Abstract

General Background: Digital public services require comprehensive legal safeguards to protect personal information and maintain institutional accountability. **Specific Background:** The reported 2021 BPJS Kesehatan data breach involving approximately 279 million participant records exposed vulnerabilities in Indonesia's public sector data governance and raised questions regarding institutional responsibility. **Knowledge Gap:** Despite the enactment of Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, regulatory fragmentation and the absence of an independent supervisory authority present unresolved challenges for implementation and enforcement. **Aims:** This study examines legal politics in public policymaking, personal data protection mechanisms, BPJS Kesehatan's legal responsibilities, and the implementation of Indonesia's Personal Data Protection Law. A normative juridical approach was employed through statutory analysis, case examination, and descriptive analysis of secondary legal materials. **Results:** The findings indicate that legal politics guides legislative development and enforcement, while earlier fragmented regulations limited the available mechanisms for institutional accountability. The Personal Data Protection Law establishes a more comprehensive legal framework, but its implementation remains constrained by supervisory and institutional shortcomings. **Novelty:** This study integrates legal politics, institutional accountability, and regulatory implementation within an examination of personal data governance following the BPJS Kesehatan breach. **Implications:** Establishing independent supervision, strengthening security audits and encryption, developing incident response procedures, and aligning related digital governance regulations are essential priorities for protecting sensitive public information.

ISSN 2714-7444 (online), https://acopen.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Academia Open

Vol. 12 No. 1 (2027): June
DOI: 10.21070/acopen.12.2027.16269

Highlights:

- Earlier fragmented regulations limited institutional accountability mechanisms.
- The 2022 legislation provides a more comprehensive legal framework.
- Independent supervision remains a critical requirement for consistent enforcement.

Keywords: Legal Politics, Public Policy, Personal Data Protection, BPJS Kesehatan.

Published date: 2026-10-28

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Academia Open

Vol. 12 No. 1 (2027): June
DOI: 10.21070/acopen.12.2027.16269

Pendahuluan

Secara sederhana, politik hukum adalah kumpulan gagasan, asas, kebijakan pokok, alat, tujuan, dan kehendak penyelenggara negara yang dijadikan pijakan untuk menentukan ke mana hukum dibangun dan dibentuk. Cakupannya tidak terbatas pada hukum yang akan dibuat dan diberlakukan, melainkan juga meliputi kebijakan tentang bagaimana hukum itu dijalankan dan ditegakkan. Pada intinya, politik hukum menunjukkan hukum seperti apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan negara, sekaligus menetapkan cara hukum tersebut bekerja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara [1].

Dalam kenyataannya, arah hukum tersebut selalu bersinggungan dengan perkembangan politik di suatu negara. Keadaan politik ikut memengaruhi jalannya pembentukan hukum maupun watak produk hukum yang lahir. Di Indonesia, relasi hukum dan politik bersifat dinamis, sehingga dalam praktik hukum tidak selalu bisa lepas sepenuhnya dari kepentingan politik pihak yang berkuasa dan pihak yang membentuknya. Hal ini memperlihatkan bahwa keduanya saling terkait erat: politik dapat mewarnai pembuatan dan pelaksanaan hukum, sedangkan hukum di sisi lain berfungsi menata, membatasi, dan mengarahkan jalannya kekuasaan politik [1].

Karena hubungan keduanya bersifat timbal balik, politik hukum menjadi penting sebagai sarana untuk menjaga agar pengaruh politik terhadap hukum tidak keluar dari prinsip negara hukum [1]. Salah satu fungsinya adalah memberi arah sekaligus rambu bagi penyelenggara negara ketika membuat dan menjalankan hukum. Setiap kebijakan dan produk hukum wajib bersandar pada Pancasila dan UUD 1945, serta ditujukan untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan kepentingan masyarakat.

Berkaitan dengan fungsi itu, cakupan politik hukum pada dasarnya meliputi sikap penyelenggara negara terhadap hukum yang hendak dibuat, diberlakukan, diubah, atau dicabut, beserta arah pembangunan hukum yang ingin dicapai. Karena itu, cakupan politik hukum paling tidak terdiri atas tiga hal pokok. Pertama, pilihan negara tentang hukum mana yang diberlakukan atau tidak diberlakukan demi tujuan negara. Kedua, keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang menjadi latar lahirnya suatu produk hukum. Ketiga, bagaimana hukum itu benar-benar dijalankan dan ditegakkan di tengah masyarakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada peran politik hukum dalam mengarahkan kebijakan publik di Indonesia, tanggung jawab hukum BPJS Kesehatan dalam menjaga kerahasiaan data peserta, serta efektivitas Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dalam mewujudkan kebijakan publik yang mampu memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat pasca kasus kebocoran data peserta BPJS Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran politik hukum dalam mengarahkan kebijakan publik di Indonesia serta mengkaji tanggung jawab hukum BPJS Kesehatan dalam menjaga kerahasiaan data peserta. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dalam mewujudkan kebijakan publik yang mampu menjamin perlindungan data pribadi masyarakat, khususnya setelah terjadinya kasus kebocoran data peserta BPJS Kesehatan.

Metode

Kajian ini termasuk penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah aturan perundang-undangan yang berlaku untuk memahami dan menafsirkan hukum sebagaimana tertulis [2]. Data diperoleh lewat penelusuran pustaka atas data sekunder. Bahan hukum primer yang dipakai meliputi UUD NRI 1945, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Adapun bahan hukum sekunder berupa jurnal dan artikel di bidang hukum. Seluruh bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan *(library research)* dengan menelaah literatur yang berhubungan dengan pokok masalah, lalu dianalisis secara deskriptif [2]. Kajian ini memakai dua pendekatan. Pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* menjadikan aturan hukum sebagai pijakan analisis, sedangkan pendekatan kasus *(case approach)* dilakukan dengan menelaah *selective cases* [2].

Hasil dan Pembahasan

A. Peran Politik Hukum dalam Mengarahkan Kebijakan Publik di Indonesia

Politik hukum bisa diartikan sebagai haluan atau kebijakan resmi negara dan pemerintah mengenai hukum (*legal policy*), yakni pilihan untuk memberlakukan atau tidak memberlakukan suatu hukum demi tujuan negara sesuai konstitusi. Padmo Wahjono memandangnya sebagai kebijakan pokok yang menetapkan arah, bentuk, dan isi hukum yang hendak dibuat. Sementara itu, Soedarto mengartikannya sebagai aturan-aturan yang diinginkan dan diharapkan dapat dipakai untuk menyatakan nilai yang hidup dalam masyarakat serta untuk meraih apa yang dicita-citakan [3].

Pada pokoknya, politik hukum adalah strategi dalam membentuk dan menjalankan hukum. Pandangan ini searah dengan pendapat Mahfud M.D. berikut [3]:

> *"Dari berbagai definisi politik hukum dapatlah dibuat rumusan sederhana bahwa politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara...pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu".*

Berpijak pada rumusan Mahfud M. D. di atas, politik hukum dapat dimengerti sebagai haluan yang menjadi pegangan dalam membangun hukum nasional agar tujuan dan cita-cita bangsa serta negara dapat tercapai. Dalam menjalankan pemerintahan, kedudukan politik hukum sangat penting karena ia menentukan bagaimana berbagai bidang kehidupan bernegara akan diatur. Dengan adanya politik hukum, hukum dapat dijadikan alat untuk membangun pemerintahan yang bersih dan mendukung pembangunan yang bermutu, sejalan dengan tujuan negara dan kebutuhan rakyat. Penerapan politik hukum juga menjadikan hukum sebagai kekuatan pendorong bagi sistem pemerintahan yang lebih baik. Inilah salah satu peran politik hukum, yaitu menggeser kedudukan hukum yang semula hanya dipandang sebagai alat politik [4].

ISSN 2714-7444 (online), https://acopen.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Academia Open
Vol. 12 No. 1 (2027): June
DOI: 10.21070/acopen.12.2027.16269

Bagi negara, politik hukum berfungsi sebagai pegangan dalam menetapkan arah pembuatan, penerapan, dan pembaruan hukum agar tujuan negara tercapai. Lewat politik hukum, pemerintah menentukan kebijakan pokok tentang hukum mana yang akan diberlakukan, dipertahankan, diubah, atau dihapus, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perubahan keadaan sosial, ekonomi, dan politik. Oleh sebab itu, politik hukum menjadi sarana untuk menghadirkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, sekaligus alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat sesuai nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [5].

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah salah satu sarana terpenting dalam menjalankan pemerintahan. Lewat kebijakan publik, pemerintah mencoba menjawab persoalan yang muncul di tengah masyarakat dan memenuhi kepentingan bersama. Kebijakan semacam ini hadir di banyak bidang, misalnya pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, keamanan, dan pembangunan [6]. Karena itu, pengaruh kebijakan publik terhadap kehidupan masyarakat sangat besar.

Secara umum, kebijakan publik adalah rangkaian keputusan dan langkah pemerintah untuk mengatasi persoalan yang dialami masyarakat. Bentuknya tidak selalu berupa aturan tertulis, tetapi bisa juga berupa program, kegiatan, atau pembagian sumber daya untuk tujuan tertentu. Artinya, kebijakan publik merupakan salah satu cara pemerintah melaksanakan tugas dan wewenangnya [7].

Pada dasarnya, kebijakan publik disusun agar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Pemerintah memakainya untuk menaikkan taraf kesejahteraan, menjaga ketertiban, melayani warga, dan menghadirkan keadilan sosial [8]. Karena menyangkut kepentingan orang banyak, kebijakan publik perlu memperhitungkan keadaan, kebutuhan, dan akibat yang bisa dirasakan masyarakat.

Kebijakan publik juga dapat dipahami sebagai sejumlah pilihan yang saling berhubungan, diambil bersama-sama, dan dibuat oleh lembaga atau instansi pemerintah. Pengertian ini menegaskan bahwa kebijakan publik bukanlah satu keputusan tunggal, melainkan deretan pilihan yang saling terhubung. Di dalamnya termasuk keputusan pemerintah untuk bertindak maupun keputusan untuk tidak bertindak dalam hal tertentu [9].

Kebijakan publik berjalan sebagai proses yang terus-menerus. Prosesnya dimulai dari mengenali masalah, menyusun pilihan-pilihan, menetapkan langkah, menjalankan kebijakan, sampai menilai hasilnya. Jadi, kebijakan publik tidak selesai pada saat keputusan diambil [10]. Pemerintah masih harus memeriksa apakah kebijakan yang dijalankan sudah mencapai sasarannya dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dari sudut lain, kebijakan publik adalah sejumlah keputusan yang diambil seseorang atau sekelompok orang untuk meraih tujuan tertentu di masyarakat. Kebijakan tersebut merupakan jawaban atas berbagai masalah yang perlu ditangani pemerintah [11]. Jawaban itu dapat berbentuk aturan, program, atau kegiatan yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.

Kebijakan publik mencakup apa pun yang dipilih pemerintah untuk dikerjakan maupun untuk tidak dikerjakan. Dengan kata lain, baik langkah yang diambil pemerintah maupun keputusannya untuk diam dapat dihitung sebagai kebijakan publik [12]. Walaupun pemerintah tidak bertindak secara langsung, keputusannya tetap bisa berakibat bagi masyarakat.

2. Jenis dan Proses Kebijakan Publik

Kebijakan publik berlangsung dalam suatu proses yang tidak berhenti. Tahapannya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Masalah Kebijakan (*Policy Problems*)

Masalah kebijakan adalah persoalan yang dipandang penting sehingga perlu ditangani pemerintah. Tidak setiap masalah di masyarakat dengan sendirinya menjadi masalah kebijakan. Sebuah persoalan baru menjadi masalah kebijakan apabila dinilai menyentuh kepentingan umum dan memerlukan keterlibatan pemerintah untuk menyelesaikannya.

b. Alternatif Kebijakan (*Policy Alternatives*)

Alternatif kebijakan adalah sejumlah pilihan yang bisa dipakai pemerintah untuk mengatasi suatu persoalan. Sebelum mengambil keputusan, pemerintah perlu menimbang beberapa pilihan dari segi manfaat, biaya, risiko, dan peluang berhasilnya. Ketepatan memilih alternatif sangat menentukan berhasil tidaknya suatu kebijakan.

c. Tindakan Kebijakan (*Policy Actions*)

Tindakan kebijakan adalah keputusan konkret yang diambil pemerintah sesudah menimbang berbagai pilihan. Wujudnya bisa berupa penyusunan aturan, pelaksanaan program, penyediaan layanan, atau kegiatan pemerintahan lain. Pada tahap inilah kebijakan mulai dijalankan di tengah masyarakat.

d. Hasil Kebijakan (*Policy Outcomes*)

Hasil kebijakan adalah perubahan atau akibat yang timbul sesudah kebijakan dijalankan. Akibat itu bisa bersifat baik maupun buruk. Dengan memperhatikan hasilnya, pemerintah dapat menilai apakah kebijakan tersebut sudah membawa perubahan sesuai tujuan yang diinginkan.

e. Kinerja Kebijakan (*Policy Performance)*

Kinerja kebijakan menyangkut penilaian atas seberapa berhasil suatu kebijakan. Penilaian ini dilihat dari efektivitas, efisiensi, dan manfaat yang diperoleh. Evaluasi kinerja penting untuk menentukan apakah kebijakan itu sebaiknya dilanjutkan, dibenahi, atau diganti.

ISSN 2714-7444 (online), https://acopen.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Vol. 12 No. 1 (2027): June
DOI: 10.21070/acopen.12.2027.16269

Dilihat dari jenisnya, kebijakan publik dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Kebijakan Substantif

Kebijakan substantif menyangkut langkah apa yang akan diambil pemerintah atas suatu persoalan. Kebijakan ini langsung berkaitan dengan muatan dan sasaran yang hendak diraih, misalnya kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial.

b. Kebijakan Prosedural

Kebijakan prosedural mengatur cara suatu kebijakan dijalankan. Isinya meliputi tata cara, mekanisme, dan alur pelaksanaan sebuah program atau aturan. Prosedur yang jelas membuat kebijakan dapat dijalankan dengan lebih terarah dan tertib.

c. Kebijakan Distributif

Kebijakan distributif adalah kebijakan yang menyalurkan manfaat atau sumber daya kepada orang atau kelompok tertentu. Beasiswa, bantuan sosial, dan pembangunan fasilitas umum adalah beberapa contohnya. Umumnya kebijakan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dan menaikkan kesejahteraan warga.

d. Kebijakan Redistributif

Kebijakan redistributif menyangkut pembagian ulang sumber daya agar ketimpangan di masyarakat berkurang. Tujuannya adalah pemerataan dan keadilan sosial, misalnya melalui pajak progresif dan program jaminan sosial.

e. Kebijakan Regulatori

Kebijakan regulatori dipakai pemerintah untuk menata perilaku masyarakat atau kelompok tertentu lewat aturan yang wajib ditaati. Kebijakan jenis ini lazimnya dilengkapi pengawasan dan sanksi, seperti aturan lalu lintas, aturan pelestarian lingkungan, dan aturan keselamatan kerja.

3. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Ada sejumlah ciri yang membedakan kebijakan publik dari keputusan pribadi atau keputusan organisasi yang hanya melayani kepentingan tertentu, yaitu:

a. Berorientasi pada Tujuan Tertentu

Setiap kebijakan publik dibuat dengan sasaran yang jelas [11]. Sasaran itu misalnya menaikkan kesejahteraan, mengurangi angka kemiskinan, memperbaiki mutu pendidikan dan layanan kesehatan, atau menjaga ketertiban [8].

b. Merupakan Tindakan Kolektif Pemerintah

Kebijakan publik lahir dari keputusan atau langkah yang diambil berdasarkan wewenang pemerintah [9]. Dalam pelaksanaannya, banyak lembaga dan pihak yang terkait dengan persoalan tersebut dapat ikut terlibat.

c. Bersifat Otoritatif

Kebijakan publik ditetapkan oleh pihak yang berwenang secara sah [7]. Oleh sebab itu, kebijakan tersebut dapat berlaku sebagai aturan atau pegangan yang wajib ditaati masyarakat, dan sebagian di antaranya disertai sanksi bagi yang melanggar.

d. Ditujukan untuk Kepentingan Umum

Pada dasarnya kebijakan publik dibuat untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat [8]. Kepentingan umum menjadi pijakan utama dalam menyusunnya, sehingga kebijakan tidak hanya menguntungkan orang atau golongan tertentu.

e. Merupakan Serangkaian Kegiatan yang Saling Berkaitan

Kebijakan publik bukan satu keputusan saja, melainkan beberapa tahap yang saling terhubung [9], mulai dari mengenali masalah, menyusun pilihan, mengambil keputusan, menjalankan, hingga menilai hasilnya [10].

f. Dapat Bersifat Positif maupun Negatif

Kebijakan disebut positif apabila pemerintah memutuskan untuk bertindak. Sebaliknya, kebijakan disebut negatif apabila pemerintah memutuskan untuk tidak mengambil tindakan atas suatu persoalan [12]. Kedua bentuk ini sama-sama dapat berpengaruh bagi masyarakat.

g. Mengalokasikan Nilai dan Sumber Daya

Lewat kebijakan publik, pemerintah menetapkan cara pembagian sumber daya, manfaat, hak, dan kewajiban di tengah masyarakat [6]. Karena itu, kebijakan publik sangat terkait dengan pembagian nilai dan sumber daya secara resmi.

h. Membutuhkan Sumber Daya dalam Pelaksanaannya

Menjalankan kebijakan memerlukan dukungan sumber daya, seperti dana, tenaga, sarana dan prasarana, serta informasi [7]. Kebijakan yang dirancang dengan baik sekalipun bisa tersendat jika sumber dayanya tidak mencukupi.

i. Menimbulkan Dampak dan Perlu Dievaluasi

Setiap kebijakan membawa pengaruh bagi masyarakat. Pengaruh itu bisa sejalan dengan tujuan semula, tetapi bisa pula menimbulkan akibat yang tidak terduga [11]. Karena itu, evaluasi dibutuhkan untuk mengukur keberhasilan dan menentukan perbaikan yang perlu dilakukan [10].

ISSN 2714-7444 (online), https://acopen.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Vol. 12 No. 1 (2027): June
DOI: 10.21070/acopen.12.2027.16269

4. Peran dan Ruang Lingkup Politik Hukum

Seperti telah dijelaskan, politik hukum berupaya memahami bagaimana kekuasaan politik (negara atau pemerintah) memengaruhi hukum, dan sebaliknya bagaimana hukum memengaruhi perkembangan politik di masyarakat. Dengan menelaah hubungan keduanya, kita memperoleh pemahaman tentang cara membangun sistem hukum yang lebih baik, adil, efisien, efektif, dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Cakupan politik hukum meliputi banyak hal yang berhubungan dengan cara hukum dibentuk, dijalankan, dan dikembangkan di masyarakat [13].

a. Peran Politik Hukum dalam Kebijakan Publik

Pada umumnya, kebijakan publik adalah rangkaian kegiatan pemerintah untuk menata kepentingan masyarakat. Setiap kebijakan publik mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan ini dapat dibuat oleh lembaga negara maupun lembaga di luar negara sebagai tanggapan atas masalah yang muncul dalam keadaan tertentu [14].

Politik hukum memegang peran yang sangat penting dalam kebijakan publik, sebab ia menjadi sarana utama pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk mencapai tujuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi demi kesejahteraan rakyat. Politik hukum merupakan kerangka pokok yang menuntun cara hukum disusun, dijalankan, dan ditafsirkan dalam suatu negara. Oleh karena itu, politik hukum menjadi pijakan yang kokoh bagi pemerintah untuk menyusun dan menjalankan kebijakan yang efektif, berkelanjutan, dan berpihak kepada rakyat, serta untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Peran politik hukum dalam kebijakan publik dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menentukan Arah Pembangunan dan Reformasi Hukum Nasional

Politik hukum ikut menentukan apa yang didahulukan dalam pembangunan dan pembaruan hukum nasional. Hal ini dijalankan lewat pembuatan undang-undang baru, perubahan atau perbaikan aturan yang sudah ada, dan penghapusan aturan yang sudah tidak sesuai, tidak berjalan efektif, atau bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Arah pembangunan hukum perlu ditetapkan karena hukum harus bisa mengikuti perubahan masyarakat. Perkembangan di bidang sosial, ekonomi, politik, teknologi, dan budaya sering melahirkan kebutuhan hukum yang belum pernah diatur. Karena itu, politik hukum bertugas mengenali kebutuhan pembaruan hukum dan menjamin pembaruan itu dilakukan dengan tanggap terhadap perkembangan yang ada.

Pembaruan hukum tidak hanya menyangkut isi peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat meliputi perbaikan sistem peradilan, tata cara beracara, kelembagaan, dan Aparatur Penegak Hukum (APH). Pembaruan yang dijalankan secara terencana dan terus-menerus diharapkan melahirkan sistem hukum yang lebih adil, terbuka, efektif, dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Mewujudkan Keadilan Sosial

Pembangunan hukum harus diarahkan pada tujuan yang lebih mendasar, salah satunya keadilan sosial. Keadilan sosial menuntut perlakuan yang adil dan setara bagi semua warga, serta kesempatan yang sepadan untuk mendapatkan perlindungan hukum, sumber daya, dan kesejahteraan.

Di sini, politik hukum bertugas menuntun kebijakan pemerintah supaya tidak hanya melayani kepentingan golongan tertentu, melainkan kepentingan masyarakat luas. Kebijakan yang berpijak pada politik hukum yang berkeadilan diharapkan dapat melindungi kelompok rentan dan menjamin kesempatan yang sama bagi setiap warga negara.

3. Menciptakan Stabilitas dan Ketertiban Umum

Politik hukum berperan menyusun kerangka hukum yang dapat menjaga stabilitas dan ketertiban umum, yaitu melalui aturan tentang keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelaksanaan dan penegakan peraturan perundang-undangan. Hukum yang diterapkan secara pasti dan konsisten akan membuat kehidupan sosial dan jalannya pemerintahan lebih stabil. Keadaan yang stabil inilah yang menjadi landasan bagi tumbuhnya ekonomi, naiknya kesejahteraan rakyat, dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

4. Mencegah dan Memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Politik hukum berperan besar dalam mencegah dan memberantas KKN. Caranya adalah dengan membuat kebijakan yang terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil, dilengkapi pengawasan yang efektif dan sanksi tegas atas setiap pelanggaran. Jadi, politik hukum tidak sekadar melahirkan aturan yang melarang KKN, tetapi juga menjamin adanya sarana untuk memberantasnya.

5. Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Perlindungan Lingkungan

Politik hukum dapat diarahkan untuk melahirkan aturan yang mendukung iklim investasi dan dunia usaha, melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta membangun birokrasi yang cepat, sederhana, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kerangka kebijakan seperti ini dibutuhkan agar iklim usaha mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa membeda-bedakan.

Di samping itu, politik hukum harus mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan. Hal ini dilakukan melalui aturan tentang perlindungan sumber daya alam, pengelolaan limbah, pengendalian pencemaran, serta penindakan terhadap kegiatan yang merusak lingkungan. Dengan begitu, pembangunan ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan.

6. Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum

Berhasil tidaknya kebijakan dan pembangunan hukum sangat ditentukan oleh kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Sebagus apa pun sebuah aturan, aturan itu tidak akan berjalan maksimal jika tidak dimengerti dan dipatuhi. Karena itu, politik hukum juga berperan menumbuhkan budaya hukum lewat pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan hukum yang terus-menerus, misalnya di sekolah dan kampus, di lingkungan masyarakat dan pemerintahan, maupun di ruang publik lainnya.

ISSN 2714-7444 (online), https://acopen.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Vol. 12 No. 1 (2027): June
DOI: 10.21070/acopen.12.2027.16269

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa politik hukum menempati posisi strategis dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik. Politik hukum menuntun pemerintah dalam menentukan arah, sasaran, dan isi hukum yang akan dibuat. Selain itu, politik hukum menjadi sarana untuk menjaga agar pembentukan hukum tetap sejalan dengan tujuan nasional Indonesia.

b. Peran Politik Hukum dalam Legislasi

Legislasi adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan oleh lembaga atau organ negara yang berwenang menurut konstitusi dan peraturan yang berlaku. Dalam proses ini, politik hukum berkedudukan penting karena menentukan arah, sasaran, dan isi hukum yang akan dibuat. Karena itu, legislasi bukan hanya kegiatan formal untuk menghasilkan aturan, melainkan juga sarana untuk menjalankan kebijakan negara dan mewujudkan nilai-nilai yang dituju dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam hal ini, politik hukum menjamin bahwa pembuatan peraturan tidak hanya memenuhi prosedur formal, tetapi juga memperhatikan isi dan tujuannya. Aturan yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, politik hukum menjadi salah satu penentu arah legislasi dan menjadi pegangan bagi pembentuk undang-undang dalam menetapkan kebijakan hukum.

Hubungan politik dan legislasi tidak bisa dilepaskan karena pembuatan undang-undang sendiri merupakan proses politik. Setiap undang-undang pada dasarnya lahir dari pembahasan, tarik-menarik, perundingan, dan kompromi berbagai kepentingan selama proses legislasi. Kepentingan itu bisa datang dari lembaga negara, partai politik, pemerintah, kelompok kepentingan, ataupun masyarakat. Akibatnya, peta politik pada suatu masa dapat memengaruhi pilihan kebijakan hukum dan watak produk hukum yang lahir. Politik hukum dibutuhkan untuk menuntun berbagai kepentingan itu agar pembentukan hukum tetap berpijak pada Pancasila dan UUD 1945 dan diabdikan bagi kepentingan rakyat. Dalam kerangka itu, peran politik hukum dalam legislasi tampak pada beberapa hal berikut.

1. Menentukan Arah dan Tujuan Legislasi Politik

Politik hukum ikut menetapkan arah dan prioritas legislasi sesuai visi, misi, dan tujuan negara. Dengan berpedoman pada visi dan misi tersebut, legislasi dapat difokuskan untuk menangani isu-isu strategis, seperti pemberantasan korupsi, perlindungan hak asasi manusia, perdagangan orang, pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, dan masalah hukum lainnya. Legislasi juga diusahakan agar mencerminkan kepentingan dan aspirasi rakyat. Untuk itu, proses legislasi perlu memberi ruang partisipasi publik, misalnya melalui konsultasi publik, rapat dengar pendapat, dan penyampaian aspirasi. Dengan cara ini, politik hukum menjadi jembatan antara kebijakan negara dan kebutuhan hukum yang tumbuh di masyarakat.

2. Pembangunan Sistem Hukum Nasional

Selanjutnya, arah kebijakan legislasi berkaitan erat dengan usaha membangun dan mengembangkan sistem hukum nasional. Politik hukum menjadi landasan bagi negara untuk menentukan arah pembangunan sistem hukum nasional yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan tertuju pada tujuan negara sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945. Pembangunan ini dilakukan dengan membuat, mengubah, dan menyempurnakan peraturan di berbagai bidang hukum, termasuk hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, dan bidang hukum publik maupun privat lainnya.

3. Menjamin Kepastian, Ketertiban dan Penegakan Hukum

Aturan yang baik tidak akan mencapai tujuannya bila tidak ditopang oleh pelaksanaan dan penegakan hukum yang efektif. Peran politik hukum dalam penegakan hukum terlihat, antara lain, pada pengaturan tugas dan wewenang lembaga penegak hukum, hukum acara, cara penyelesaian sengketa, serta perangkat lain yang dibutuhkan agar hukum benar-benar dijalankan. Semua pengaturan ini perlu diarahkan agar penegakan hukum menjadi profesional, efektif, efisien, terbuka, dan memberi akses keadilan kepada masyarakat.

4. Mendorong Reformasi dan Harmonisasi Hukum

Kebutuhan hukum masyarakat terus berubah seiring perubahan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Karena itu, sistem hukum dituntut untuk bisa menyesuaikan diri. Di sini politik hukum berperan menentukan pembaruan hukum yang diperlukan, baik dengan mengubah aturan, mencabut aturan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, maupun membuat aturan baru yang dapat menampung kebutuhan masyarakat. Selain itu, politik hukum juga bertugas menjaga keselarasan antarperaturan agar sejalan dengan dasar negara. Keselarasan ini penting untuk menghindari tumpang tindih, pertentangan norma, dan ketidakpastian hukum.

Di Indonesia, pembentukan peraturan pada dasarnya merupakan proses politik. DPR mempunyai fungsi dan wewenang membentuk undang-undang. Setiap RUU dibahas bersama oleh DPR dan Presiden, yang berkedudukan sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan, untuk mendapatkan persetujuan bersama. Presiden pun berhak mengajukan RUU kepada DPR. Jadi, persetujuan atas suatu rancangan undang-undang adalah wujud kesepakatan antara DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif dan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Dengan begitu, hukum dan politik berjalan menurut ketentuan UUD.

Namun, data Rekapitulasi Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi menunjukkan jumlah permohonan uji undang-undang cenderung naik setiap tahun. Pada 2025 terdapat 263 perkara pengujian undang-undang, bertambah 23 perkara dari tahun 2024 yang berjumlah 240 perkara [15]. Angka ini menandakan masih banyak ketentuan undang-undang yang dipersoalkan, baik karena dianggap bertentangan maupun tidak sesuai, yang bisa menyangkut aspek materiil ataupun aspek formil pembentukannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa politik hukum memegang peran penting dalam legislasi, yaitu sebagai pedoman, landasan, atau arahan dalam menyusun peraturan. Politik hukum mencerminkan kebijakan negara yang menjadi dasar setiap aturan, sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan negara. Melalui politik hukum, pemerintah bersama lembaga legislatif menetapkan arah, prioritas, nilai, dan tujuan pembentukan hukum yang ingin diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.

c. Peran Politik Hukum dalam Penegakan Hukum

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Academia Open
Vol. 12 No. 1 (2027): June
DOI: 10.21070/acopen.12.2027.16269

Politik hukum ikut menentukan arah dan prioritas penegakan hukum, karena kebijakan hukum yang dirumuskan pemerintah dan lembaga legislatif dipengaruhi oleh dinamika dan *interest* politik, ekonomi, serta sosial di antara para pemangku kepentingan dan kekuatan politik yang sedang berkuasa. Melalui politik hukum, pemerintah dapat memilih bidang hukum yang didahulukan sesuai agenda politiknya, misalnya pemberantasan korupsi, narkotika, perjudian *online*, terorisme, atau pelanggaran hak asasi manusia.

Pengaruh politik hukum juga tampak pada lembaga-lembaga penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Berhasil tidaknya penegakan hukum sangat ditentukan oleh kemandirian, integritas, dan kemampuan lembaga-lembaga tersebut. Dalam praktik, penegakan hukum kerap menghadapi masalah seperti korupsi dan suap, penyalahgunaan wewenang, campur tangan kepentingan politik dan ekonomi, serta perlakuan yang diskriminatif. Karena itu, dibutuhkan kebijakan untuk membentuk aparat penegak hukum yang jujur, berintegritas, dan mandiri.

Penegakan hukum sejatinya tidak hanya ditentukan oleh mutu peraturannya, tetapi juga membutuhkan aparat dan lembaga penegak hukum yang mandiri, profesional, dan konsisten dalam menjalankan aturan. Kelima unsur penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, peradilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan, perlu bekerja sama secara selaras sesuai wewenang yang diberikan undang-undang.

Persoalan penegakan hukum sebenarnya lebih luas daripada sekadar tahap penerapan hukum. Hikmahanto Juwono mencatat beberapa masalah yang dapat memengaruhi penegakan hukum, yaitu: (1) cara peraturan perundang-undangan dibentuk; (2) kecenderungan masyarakat untuk mengejar kemenangan alih-alih keadilan; (3) campur tangan kepentingan uang dalam penegakan hukum; (4) pemanfaatan penegakan hukum sebagai alat politik, termasuk perlakuan diskriminatif dan sikap *ewuh pekewuh*; (5) mutu sumber daya manusia yang terbatas; (6) perbedaan antara advokat yang bertumpu pada penguasaan hukum dan advokat yang bertumpu pada koneksi; serta (7) penegakan hukum yang terpengaruh oleh pemberitaan atau tekanan media massa.

Dari uraian tersebut, politik hukum dapat dipakai untuk menuntun penegakan hukum agar menghasilkan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Akan tetapi, bila pembentukan dan pelaksanaan hukum terlalu dikendalikan oleh kepentingan politik atau golongan tertentu, hukum bisa kehilangan sifat objektifnya. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan hukum yang memperkuat kemandirian dan integritas aparat, meningkatkan kemampuan lembaga penegak hukum, mencegah campur tangan dan penyalahgunaan wewenang, serta menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga penegakan hukum berjalan adil dan efektif.

B. Tanggung Jawab Hukum BPJS Kesehatan dalam Kasus Kebocoran Data Peserta

Bocornya data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Mei 2021 tercatat sebagai salah satu insiden keamanan informasi paling besar di Indonesia. Kurang lebih 279 juta data peserta, yang memuat NIK, nama, nomor telepon, alamat, gaji, sampai riwayat kesehatan, diduga dijual di forum daring Raid Forums oleh pemilik akun "Kotz". Data itu dipasarkan seharga 0,15 Bitcoin, atau kira-kira Rp 81–84 juta pada saat berita tersebut dimuat. Agar calon pembeli percaya, Kotz membagikan sekitar 1 juta data secara gratis sebagai contoh yang bisa diunduh melalui tautan di media *(bayfiles.com, mega.nz, dan anonfiles.com)*.

Peristiwa ini membuktikan bahwa pengamanan data di lembaga publik yang menyimpan informasi sensitif warga masih memiliki kelemahan serius. Kasus tersebut memperlihatkan secara konkret bahwa jebolnya keamanan sistem digital dapat sangat menurunkan kepercayaan masyarakat dan mengganggu kelangsungan serta kestabilan layanan publik. Kasus ini juga menegaskan adanya jurang antara norma kebijakan perlindungan data dan pelaksanaannya di lapangan [16].

1. Dasar Hukum Tanggung Jawab BPJS Kesehatan

Dalam kedudukannya sebagai pengendali data pribadi peserta, BPJS Kesehatan memikul tanggung jawab hukum yang luasnya berbeda di bawah aturan lama dan aturan baru. Ketika insiden terjadi pada 2021, kewajiban BPJS Kesehatan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik masih mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya "PP 71/2019"). Peraturan ini hanya mengenal sanksi administratif, yaitu teguran tertulis, denda, penghentian sementara kegiatan, pemutusan akses, sampai pengeluaran dari daftar penyelenggara. Karena Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) saat itu belum berlaku, peserta yang dirugikan tidak memiliki dasar sanksi pidana yang tegas maupun jalur gugatan ganti rugi perdata yang diatur secara eksplisit.

Dasar pertanggungjawaban pidana bagi peretas pada masa itu adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya "UU ITE"). Karena UU PDP belum lahir saat insiden Mei 2021, UU ITE menjadi satu-satunya aturan yang bisa dipakai untuk menjerat pencuri dan penjual data tersebut. Tidak adanya undang-undang khusus tentang pelindungan data pribadi membuat penindakan pidana terhadap peretas sepenuhnya bergantung pada UU ITE. Hal ini makin menegaskan bahwa politik hukum pelindungan data pribadi di Indonesia sebelum UU PDP masih terpecah-pecah: aspek pidana bagi pelaku ada di UU ITE, aspek administratif bagi penyelenggara sistem ada di PP 71/2019, sedangkan aturan tentang persetujuan pemrosesan data hanya ada di tingkat Peraturan Menteri. Belum adanya satu payung hukum yang menyatukan ketiga aspek itu merupakan bukti nyata kekosongan politik hukum, yang baru terisi sesudah UU PDP disahkan.

Setelah UU PDP berlaku, tanggung jawab BPJS Kesehatan menjadi lebih lengkap melalui 4 (empat) pengaturan pokok berikut:

a. Kewajiban pencegahan: Pasal 46 UU PDP mengharuskan adanya pencatatan kegiatan pemrosesan data, penilaian dampak pelindungan data pribadi (DPIA), dan jaminan keamanan data. Pelanggaran atas kewajiban ini dapat dijatuhi sanksi administratif.

b. Jalur ganti rugi perdata: Pasal 12 ayat (1) UU PDP memberi subjek data hak untuk menuntut ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Jalur ini sebelumnya tidak diatur secara tegas.

c. Kewajiban transparansi: BPJS Kesehatan dapat dikenai sanksi administratif apabila tidak memberitahukan insiden kebocoran kepada masyarakat dan lembaga pengawas. Kewajiban seperti ini tidak dikenal dalam aturan sebelumnya.

d. Sanksi pidana bagi pelaku: UU PDP juga memuat ancaman pidana bagi pihak yang meretas dan menyebarkan data secara melawan hukum (dalam kasus ini, akun "Kotz"). Ketentuan ini melengkapi jalur administratif yang sebelumnya menjadi satu-satunya pilihan penegakan.

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Academia Open
Vol. 12 No. 1 (2027): June
DOI: 10.21070/acopen.12.2027.16269

2. Politik Hukum di Balik Lahirnya UU PDP: Antara Kepentingan Publik-Privat dan Tantangan Kelembagaan

Kini, perlindungan data pribadi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (selanjutnya "UU PDP"). Lahirnya undang-undang ini menjadi tonggak pertama kerangka hukum nasional yang melindungi hak subjek data secara utuh, sekaligus menetapkan tanggung jawab dan kewajiban pengendali serta prosesor data. Pengesahan UU PDP memperlihatkan bergesernya arah politik hukum nasional dalam merespons kemajuan teknologi dan digitalisasi. Pergeseran ini juga dimaksudkan untuk melindungi hak konstitusional pemilik data melalui pengelolaan data yang lebih terbuka dan bertanggung jawab (Indonesiawan, 2021).

Menurut Mahfud MD, politik hukum merupakan kebijakan pokok negara di bidang hukum yang menggambarkan arah dan strategi pembangunan hukum untuk mencapai tujuan negara [17]. Dari sudut pandang ini, pembentukan dan pelaksanaan UU PDP tidak bisa dilepaskan dari kepentingan negara untuk menata dan mengendalikan hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat di ruang digital [18]. UU PDP hadir untuk menjawab lemahnya perlindungan hukum sebelumnya yang masih parsial dan tumpang tindih di berbagai aturan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi subjek data maupun pengendali data. Oleh sebab itu, lahirnya UU PDP adalah langkah strategis politik hukum untuk menata secara utuh seluruh proses pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, hingga penghapusan data pribadi, sekaligus memperjelas kewenangan dan tanggung jawab negara serta pelaku usaha digital [19].

Walaupun demikian, kehadiran UU PDP juga memperlihatkan persoalan dan tarik-menarik kepentingan yang tidak sederhana. Dalam digitalisasi layanan publik, pemerintah harus mampu menyeimbangkan kebutuhan akan layanan yang efisien dengan kewajiban konstitusional untuk melindungi privasi warga negara [20], [21].

Gagasan hukum responsif dari Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum semestinya berpihak pada perlindungan manusia, baik dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan maupun dari dampak buruk teknologi yang berkembang tanpa kendali [22]. Berangkat dari gagasan tersebut, kebijakan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia perlu diarahkan untuk membangun sistem hukum yang luwes mengikuti perubahan zaman dan sekaligus mampu menghadirkan keadilan substantif [23].

Sisi politik hukum juga terlihat dari upaya negara menata dan menyeimbangkan relasi kekuasaan antara kepentingan publik dan kepentingan privat. Kemajuan teknologi digital telah menggeser kedudukan negara dalam penguasaan data, sebab perusahaan digital, baik dalam negeri maupun asing, kian berperan besar dalam mengendalikan dan mengolah data pribadi. Data itu tidak hanya dipakai untuk keperluan operasional, tetapi juga bernilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk keuntungan [24]. Dalam situasi ini, tugas pemerintah tidak berhenti pada membuat dan menjalankan aturan, tetapi juga mencakup kewajiban menjaga agar kepentingan publik tetap terlindungi dan diawasi [25].

Kasus BPJS Kesehatan membuat persoalan ini semakin terang, karena lembaga pengawas pelindungan data pribadi yang diperintahkan UU PDP sampai sekarang belum bekerja secara efektif. Tanpa lembaga pengawas yang independen, penegakan sanksi administratif dan pidana sulit berjalan efektif. Keadaan ini juga dapat memperlebar ketimpangan kekuasaan antara subjek data, yakni pihak yang datanya diolah, dan pengendali data, yakni pihak yang berwenang mengolah data tersebut. Hal ini sekaligus menjelaskan mengapa kejadian serupa kembali terjadi pada BPJS Ketenagakerjaan (2023) walaupun UU PDP sudah berlaku, yang menunjukkan bahwa norma hukum yang baik tidak dengan sendirinya diikuti oleh penegakan yang efektif di lapangan.

C. Efektivitas UU PDP sebagai Wujud Kebijakan Publik Pasca-Kasus BPJS Kesehatan

1. UU PDP sebagai Wujud Nyata Kebijakan Publik

Pengesahan UU PDP pada intinya membuktikan bahwa kebutuhan masyarakat akan perlindungan data pribadi, yang dulu hanya menjadi wacana kebijakan tanpa kekuatan memaksa yang cukup, kini telah diwujudkan menjadi norma hukum yang mengikat. Seperti dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, UU PDP memuat kewajiban yang jauh lebih lengkap daripada aturan lama, yaitu: kewajiban mencatat dan menilai dampak pemrosesan data (Pasal 34), hak menggugat secara perdata bagi subjek data (Pasal 12 ayat (1) *jo.* Pasal 1365 KUHPerdata), kewajiban memberi tahu secara terbuka saat terjadi kebocoran (Pasal 46), dan ancaman pidana bagi peretas dan penyebar data secara ilegal. Dilihat dari teori politik hukum, hal ini menegaskan kedudukan UU PDP sebagai bentuk konkret kebijakan publik di bidang perlindungan data pribadi. Kebijakan yang tadinya hanya bersifat normatif-aspiratif kini telah dilengkapi perangkat penegakan yang jelas.

2. Masa Transisi sebagai Titik Rawan Implementasi

Walaupun begitu, UU PDP tidak langsung efektif sejak diundangkan. Undang-undang ini memberi masa penyesuaian dua tahun sejak diundangkan pada 17 Oktober 2022 kepada pengendali dan prosesor data untuk membenahi sistem dan tata kelolanya, sebelum ketentuan sanksi berlaku penuh. Akibatnya, selama masa penyesuaian itu, pelanggaran kewajiban dalam UU PDP belum bisa ditindak secara efektif. Celah inilah yang terbukti nyata ketika insiden serupa terulang sebelum masa penyesuaian selesai.

3. Kasus BPJS Ketenagakerjaan 2023 sebagai Bukti Empiris Kedua

Pada Maret 2023, masyarakat kembali dihebohkan oleh dugaan bocornya data pribadi peserta BPJS Ketenagakerjaan oleh peretas yang menamakan diri "Bjorka". Data yang diklaim bocor berukuran kira-kira 5 *giga byte* dan memuat NIK, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nomor ponsel, e-mail, jenis pekerjaan, serta nama perusahaan tempat peserta bekerja. Beberapa ahli berpendapat kejadian ini dapat melanggar UU PDP, sebab BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengendali data wajib mencatat semua kegiatan pemrosesan data pribadi, menilai dampak pelindungan data pribadi, menjamin keamanan data, dan mencegah akses tanpa hak terhadap data itu. Meski demikian, sanksinya dianggap belum bisa dijatuhkan secara efektif karena peristiwa tersebut masih terjadi dalam masa penyesuaian dua tahun UU PDP.

Kasus ini menjadi bukti empiris kedua yang menguatkan pendapat bahwa norma hukum yang baik di atas kertas tidak serta-merta menghasilkan perlindungan yang nyata. Kebocoran data yang berulang pada dua lembaga sejenis (BPJS Kesehatan dan BPJS

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Vol. 12 No. 1 (2027): June
DOI: 10.21070/acopen.12.2027.16269

Ketenagakerjaan) dalam selang waktu hanya dua tahun memperlihatkan bahwa masalah utamanya bukan sekadar tidak adanya aturan, melainkan adanya jarak antara *law in the books* dan *law in action*. Kedua istilah ini lazim dipakai dalam kajian sosio-legal untuk membedakan hukum yang tertulis dengan hukum yang benar-benar dijalankan di lapangan.

4. Pelanggaran Asas-Asas Kebijakan Publik dalam Kasus Kebocoran Data BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menjalankan program jaminan kesehatan sebagai bagian dari sistem jaminan sosial nasional. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya "UU BPJS") menyatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada Presiden. Kedudukan tersebut menjadikan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara pelayanan publik. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (selanjutnya "UU Pelayanan Publik") memandang pelayanan publik sebagai kewajiban negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggaranya. Oleh karena itu, sebagai penyelenggara pelayanan publik, BPJS Kesehatan wajib memberikan pelayanan yang bermutu dan profesional kepada masyarakat [26].

Kegiatan BPJS Kesehatan berpijak pada tiga kelompok asas kebijakan publik, yaitu asas penyelenggaraan jaminan sosial dalam UU BPJS, asas pelayanan publik dalam UU Pelayanan Publik, dan asas pelindungan Data Pribadi dalam UU PDP. Menurut Pasal 2 UU BPJS, sistem jaminan sosial dijalankan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 4 UU Pelayanan Publik memuat, antara lain, asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Adapun Pasal 3 UU PDP memuat asas pelindungan, kepastian hukum, kepentingan umum, kemanfaatan, kehati-hatian, keseimbangan, pertanggungjawaban, dan kerahasiaan.

Selain itu, pelayanan publik juga wajib dijalankan menurut asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Dalam demokrasi Indonesia, AUPB berfungsi sebagai penuntun bagi penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*). Asas-asas tersebut tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya "UU Administrasi Pemerintahan"), antara lain asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

Jika dihubungkan dengan peran BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara jaminan sosial, asas-asas di atas menuntut BPJS Kesehatan untuk menyeimbangkan kebutuhan menjalankan program jaminan kesehatan dengan hak peserta atas keamanan dan kerahasiaan data pribadinya. Untuk menjalankan program tersebut, BPJS Kesehatan memang harus mengolah berbagai data pribadi peserta. Pengolahan ini dibutuhkan demi pelayanan kesehatan, namun kebutuhan itu tidak menggugurkan kewajiban BPJS Kesehatan untuk melindungi data tersebut secara layak. Data yang diolah pun tidak hanya identitas peserta, tetapi bisa juga meliputi data dan informasi kesehatan. UU PDP dengan jelas memasukkan data dan informasi kesehatan ke dalam golongan data pribadi yang bersifat spesifik. Menurut Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU PDP, data dan informasi kesehatan adalah catatan atau keterangan tentang seseorang yang berhubungan dengan kesehatan fisik, mental, dan/atau pelayanan kesehatan. Dengan penggolongan itu, data pribadi peserta BPJS Kesehatan termasuk data yang sangat sensitif, karena penyalahgunaannya dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Subjek Data Pribadi.

Sayangnya, kebutuhan masyarakat tersebut dalam praktik belum selalu terpenuhi dengan baik. Bocornya data peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menggambarkan gagalnya badan publik menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam melindungi hak konstitusional warga atas privasi yang dijamin Pasal 28G UUD 1945. Tanggapan yang lemah, kurangnya keterbukaan, dan lambatnya upaya mengurangi dampak kebocoran telah melukai prinsip keterbukaan informasi dan akuntabilitas kepada peserta jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Pernyataan resmi BPJS yang semula menyebut data peserta sudah dilindungi dengan sebaik-baiknya, padahal penyelidikan masih berlangsung, juga menimbulkan keraguan terhadap keterbukaan dan akuntabilitas lembaga tersebut.

Kebocoran data peserta tahun 2021 memang terjadi sebelum UU PDP disahkan, tetapi UU PDP tetap dapat dijadikan ukuran kewajiban BPJS di masa mendatang. Pasal 46 ayat (1) UU PDP mewajibkan Pengendali Data Pribadi untuk memberi tahu Subjek Data Pribadi dan lembaga yang berwenang secara tertulis, paling lambat 3 x 24 jam, apabila terjadi kegagalan pelindungan data pribadi. Jika kegagalan itu mengganggu pelayanan publik dan/atau berdampak serius bagi kepentingan masyarakat, Pengendali Data Pribadi juga wajib menginformasikannya kepada masyarakat. Pemberitahuan tersebut paling sedikit memuat data pribadi yang terungkap, kapan dan bagaimana kegagalan pelindungan data pribadi terjadi, serta upaya penanganan dan pemulihan yang dilakukan. Pengendali yang tidak mematuhi kewajiban ini dapat dijatuhi sanksi administratif menurut Pasal 57 ayat (2) UU PDP, yaitu peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan/atau denda administratif. Besarnya denda administratif paling tinggi 2% dari pendapatan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.

5. Faktor-Faktor Penghambat Efektivitas

Dari pembahasan di atas, paling tidak ada 2 (dua) faktor struktural yang menghambat efektivitas UU PDP sebagai kebijakan publik perlindungan data pribadi setelah kasus BPJS Kesehatan:

a. Masa penyesuaian (transisi) membuat ketentuan sanksi belum bisa ditegakkan sepenuhnya pada awal berlakunya UU PDP, seperti tampak pada kasus BPJS Ketenagakerjaan 2023.

b. Belum adanya lembaga pengawas pelindungan data pribadi yang bekerja secara independen dan efektif sebagaimana diperintahkan UU PDP. Tanpa pengawas yang aktif, penjatuhan sanksi administratif maupun tindak lanjut pidana atas pelanggaran bergantung pada inisiatif berbagai kementerian/lembaga yang bersifat *ad hoc*. Pola yang sama terlihat dalam penanganan kasus BPJS Kesehatan 2021, ketika penyelidikan melibatkan Kominfo, BSSN, Bareskrim Polri, dan Kemenko Polhukam tanpa ada satu otoritas yang jelas bertanggung jawab.

6. Rekomendasi Pemulihan Pasca Kebocoran Data BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

ISSN 2714-7444 (online), https://acopen.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Vol. 12 No. 1 (2027): June
DOI: 10.21070/acopen.12.2027.16269

Pemulihan setelah kebocoran data di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan tidak boleh hanya terpusat pada perbaikan teknis keamanan sistem. Pemulihan itu juga harus disertai komitmen kelembagaan dan penerapan etika yang berkelanjutan, serta meliputi perlindungan hak warga negara, perbaikan tata kelola data pribadi, dan pemulihan kepercayaan masyarakat kepada lembaga negara. Langkah-langkah yang dapat ditempuh antara lain [27]:

a. Pelaksanaan Audit Keamanan dan Etika secara Berkala

Audit keamanan perlu dijalankan secara rutin dan menyeluruh untuk menjamin sistem perlindungan data dapat diandalkan. Audit ini tidak hanya memeriksa sisi teknis, tetapi juga menilai kepatuhan terhadap etika, standar tata kelola data, dan tanggung jawab lembaga dalam menjaga kerahasiaan serta keamanan data publik.

b. Penguatan Budaya Etika Profesi

Pengelolaan data pribadi perlu dilandasi budaya etika profesi yang dijalankan secara konsisten di seluruh bagian organisasi. Caranya dapat berupa pelatihan dan edukasi yang terus-menerus, serta memasukkan unsur etika dan tanggung jawab ke dalam penilaian kinerja pegawai.

c. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Publik

Keterbukaan dan akuntabilitas sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat setelah data bocor. Lembaga yang bersangkutan perlu menyampaikan secara terbuka informasi tentang insiden kebocoran, risiko yang mungkin timbul, dan langkah penanganan serta mitigasi yang sudah maupun akan diambil. Keterbukaan ini adalah bentuk pertanggungjawaban lembaga sekaligus penghormatan terhadap hak masyarakat untuk mengetahui perlindungan atas data pribadinya.

d. Penguatan Keamanan secara Berkelanjutan

Perlindungan data pribadi harus dilihat sebagai kewajiban yang berlangsung terus, bukan hanya perbaikan setelah insiden terjadi. Karena itu, keamanan sistem perlu terus diperkuat, diperbarui secara rutin, dan dievaluasi terhadap risiko serta ancaman siber yang terus berkembang. Langkah ini penting untuk menutup celah kerentanan sistem dan mencegah kebocoran serupa terulang di kemudian hari.

e. Peningkatan Kolaborasi Lintas Lembaga

Pemulihan setelah kebocoran data juga membutuhkan koordinasi dan kerja sama antarlembaga agar pengawasan semakin kuat dan standar perlindungan data pribadi benar-benar diterapkan. Keterlibatan auditor independen, otoritas keamanan siber, dan lembaga pengawas eksternal dibutuhkan agar evaluasi lebih objektif dan pengawasan lebih kuat. Keterlibatan ini juga bertujuan menjamin bahwa data pribadi dikelola sesuai etika, standar keamanan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rangkaian langkah di atas pada akhirnya bertujuan ganda. Selain menangani kerugian yang sudah terjadi akibat kebocoran data di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, langkah-langkah tersebut juga menjadi momentum untuk membenahi pengelolaan data pribadi agar lebih kuat dan lebih baik secara keseluruhan.

Simpulan

UU PDP telah berhasil menghadirkan kebijakan publik perlindungan data pribadi secara normatif, yaitu dengan menyediakan perangkat hukum yang lebih lengkap daripada aturan sebelumnya. Akan tetapi, efektivitasnya dalam praktik masih bergantung pada terbentuknya lembaga pengawas yang sungguh-sungguh independen dan aktif menjalankan wewenangnya. Selama syarat tersebut belum terpenuhi, peluang terulangnya kejadian serupa di lembaga pengelola data publik lain tetap ada, sebagaimana terbukti dari pola yang berulang pada kasus BPJS Ketenagakerjaan.

UU PDP merupakan penanda penting arah kebijakan hukum Indonesia dalam memperkuat jaminan privasi warga negara, sekaligus menjadi landasan utama pengaturan keamanan data di tengah cepatnya perubahan digital. Agar perlindungan data pribadi berjalan optimal, pemerintah perlu menempuh beberapa langkah strategis, antara lain membentuk lembaga pengawas yang independen dan mampu bekerja efektif, serta meningkatkan kapasitas dan literasi digital seluruh pemangku kepentingan. BPJS Kesehatan perlu mengaudit keamanan datanya secara menyeluruh, memperkuat sistem enkripsi, menegakkan etika profesi, dan menyusun prosedur penanganan kebocoran data yang efektif. Selain itu, keselarasan antaraturan juga sama pentingnya, karena UU PDP berpotensi tumpang tindih dengan kebijakan lain yang sudah berjalan, seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan kebijakan Satu Data Indonesia. Penyelarasan tersebut tidak cukup dilakukan dengan menyesuaikan ketentuan hukum saja, tetapi juga harus disertai akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaannya. Konsistensi pada kedua prinsip ini penting agar politik hukum perlindungan data pribadi dapat membangun sistem yang kuat, berkelanjutan, dan mencerminkan negara hukum yang menjadikan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu prinsip dasarnya.

References

[1] N. Huda, Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional, 1st ed. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, 2023. [Online]. Available: https://simpus.mkri.id/opac/detail/11108
[2] M. Fajar and Y. Achmad, Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, 5th ed. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar, 2019. [Online]. Available: https://perpustakaan.kemendagri.go.id/opac/index.php?id=3677&p=show_detail
[3] M. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta, Indonesia: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006. [Online]. Available: https://simpus.mkri.id/opac/detail/6487
[4] A. K. Sari, "Pengaruh politik hukum dalam penegakan hukum di Indonesia," Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia, vol. 2, no. 1, pp. 51–58, 2023, doi: 10.58471/dalihannatolu.v2i02.241.
[5] E. Warassih, "Peran politik hukum dalam pembangunan nasional," Gema Keadilan, vol. 5, no. 1, pp. 1–15, 2018, doi: 10.14710/gk.2018.3592.
[6] H. Suaib, A. S. R. S. Rakia, A. Purnomo, and H. M. Ohorella, Pengantar Kebijakan Publik. Makassar, Indonesia: Humanities Genius, 2022. [Online]. Available: https://books.google.co.id/books?id=h7pvEAAAQBAJ

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Vol. 12 No. 1 (2027): June
DOI: 10.21070/acopen.12.2027.16269

[7] I. Kristian, "Kebijakan publik dan tantangan implementasi di Indonesia," Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, vol. 21, no. 2, pp. 88–98, 2023, doi: 10.63309/dialektika.v21i2.155.
[8] J. Ridwan and A. S. Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung, Indonesia: Nuansa Cendekia, 2020. [Online]. Available: https://books.google.co.id/books?id=cUJ_EAAAQBAJ
[9] N. Mustari, Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Yogyakarta, Indonesia: LeutikaPrio, 2015. [Online]. Available: https://balaiyanpus.jogjaprov.go.id/opac/detail-opac?id=292749
[10] M. I. R. Rantung, Evaluasi Kebijakan Publik: Konsep dan Model. Tahta Media Group, 2024. [Online]. Available: https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/733
[11] W. N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, 2nd ed. Yogyakarta, Indonesia: Gadjah Mada University Press, 2000. [Online]. Available: https://ailisx.lib.unair.ac.id/opac/detail-opac?id=7da1baed0f817aed9f573e790191154d736667b1
[12] Taufiqurokhman, Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. Jakarta, Indonesia: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Pers, 2014. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/362733151_Kebijakan_Publik_Pendelegasian_Tanggung_Jawab_Negara_Kepada_Presiden_Selaku_Penyelenggara_Pemerintahan
[13] A. Laia et al., Politik Hukum. Sukabumi, Indonesia: CV Jejak, 2024. [Online]. Available: https://books.google.com/books?id=6y47EQAAQBAJ
[14] J. M. Monteiro, Hukum dan Kebijakan Publik. Malang, Indonesia: Setara Press, 2024. [Online]. Available: https://admin-isbn.perpusnas.go.id/files/bip/Naskah%20BIP%205%20September%20Oktober%202024%20%281%29_001.pdf
[15] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Jumlah putusan perkara pengujian undang-undang menurut jenis amar putusan dan jenis pengujian undang-undang tahun 2025," Apr. 2026. [Online]. Available: https://bagi.mkri.id/datasets?id=34ce4bd3-9b82-425f-88bf-fdc4e46a01d9
[16] C. Sorisa, C. L. Kiareni, and J. Parhusip, "Etika keamanan siber: Studi kasus kebocoran data BPJS Kesehatan di Indonesia," Jurnal Sains Student Research, vol. 2, no. 6, pp. 586–593, 2024, doi: 10.61722/jssr.v2i6.2996.
[17] M. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, rev. ed. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers, 2011. [Online]. Available: https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=16999
[18] M. F. F. Azizi, M. F. Taufiqurrahman, F. Astama, and N. A. Rakhmawati, "Analisis kebijakan perlindungan data pribadi: Studi kasus aplikasi digital E-Wallet di Indonesia," Jun. 2025, doi: 10.13140/RG.2.2.21933.60642.
[19] Fitriani, "Politik hukum perlindungan data pribadi di Indonesia," Jurnal Hukum dan Pembangunan, vol. 53, no. 1, p. 56, 2023, doi: 10.20885/JLR.vol7.iss3.art1.
[20] Hukumonline, "Mengurai implementasi kedaulatan digital di Indonesia," Jul. 2023. [Online]. Available: https://www.hukumonline.com/berita/a/mengurai-implementasi-kedaulatan-digital-di-indonesia-lt64a52bbd00af2
[21] S. Sugiono, "Industri konten digital dalam perspektif Society 5.0," Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi), vol. 22, no. 2, pp. 175–191, 2020, doi: 10.17933/iptekkom.22.2.2020.175-191.
[22] S. Rahardjo, Ilmu Hukum, 5th ed. Bandung, Indonesia: Citra Aditya Bakti, 2000. [Online]. Available: https://library.eyrcls.com/opac/detail-opac?id=282
[23] T. Andi, "Kedaulatan di bidang informasi dalam era digital: Tinjauan teori dan hukum internasional," Judge: Jurnal Hukum, vol. 4, no. 1, pp. 35–43, 2023. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/370093979_KEDAULATAN_DI_BIDANG_INFORMASI_DALAM_ERA_DIGITAL_TINJAUAN_TEORI_DAN_HUKUM_INTERNASIONAL
[24] O. Gultom, A. F. Saputra, and M. F. Aziz, Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Menyikapi Liberalisasi Ekonomi Digital, Jun. 2021. [Online]. Available: https://igj.or.id/wp-content/uploads/2022/08/Perlindungan-Data-Pribadi-Indonesia-APRN-Final-report.pdf
[25] P. M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya, Indonesia: Bina Ilmu, 1987. [Online]. Available: https://ailisx.lib.unair.ac.id/opac/detail-opac?id=40087c796fa1cd9b988b5951ca6a954be920b075
[26] S. U. Arimuladi, Zona Integritas: Konsep Penegakan dan Penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governance and Clean Government. Malang, Indonesia: Setara Press, 2022. [Online]. Available: https://library.bpk.go.id/koleksi/detil/jkpkbpkpp-e-y60mhJMGc9
[27] N. R. Latifa, "Etika pengelolaan data publik pasca kasus kebocoran BPJS Kesehatan," Jan. 2026. [Online]. Available: https://sibermate.com/id/hrmi/etika-pengelolaan-data-publik-pasca-kasus-kebocoran-bpjs-kesehatan

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).